



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuna Fadly als Yuna Bin Sarifuddin;
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bambu Kuning Blok B 15 No. 26 RT 002 RW 012
Kel. Bukit Tempayan Kec. Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yuna Fadly als Yuna Bin Sarifuddin ditangkap tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNA FADLY als YUNA Bin SARIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUH Pidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan tanpa nomor polisi warna putih dengan nomor Rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2E0242638;

2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha / SE88 CW Nomor Polisi BP 4557 OI warna putih dengan Nomor Rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2E0242638 atas nama VIRGINIA;

Dikembalikan kepada saksi MADE;

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan tanpa nomor polisi warna hitam biru dengan nomor Rangka sudah digosok dan Nomor Mesin 4D7 - 538832;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNA FADLY als YUNA Bin SARIFUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNA FADLY als YUNA bin SARIFUDIN dan saksi Erik SETIA NUGRAHA als Erik pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Perum Glory Cahaya Permai Blok B1 No. 03 RT 002 RW 023 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam telah melanggar delik *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu* yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 01.30 WIB saksi Erik SETIA NUGRAHA mengajak saksi MUHAMMAD FAISAL mendatangi terdakwa YUNA FADLY als YUNA bin SARIFUDIN di sebuah warung di sekitaran Pasar Melayu Batu Aji Kota Batam dan kemudian saksi Erik menyatakan kepada terdakwa YUNA FADLY agar mau mencuri sepeda motor bersama dengan saksi Erik dan saksi Erik menyatakan jika target dan lokasi sudah ada, sehingga terdakwa YUNA FADLY menyanggupi dan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna Hitam Biru Nomor BP 5249 MA nomor rangka sudah digosok dan Nomor Mesin 4D7-538832 sekitar jam 02.30 WIB datang ke lokasi di Perum Glory Cahaya Permai Blok B1 No. 03 RT 002 RW 023 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Pada jam 03.00 Wib ketika sampai di lokasi, terdakwa YUNA FADLY melihat sebuah sepeda motor terparkir di luar rumah dan melewatinya, dan saksi Erik kemudian mengatakan jika itu sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian saksi Erik menyuruh terdakwa YUNA FADLY berputar balik dan kemudian memarkir motornya di dekat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 berwarna Hitam – Putih dengan nopol BP 4557 OI Nomor Rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2E0242638 atas nama Virginia milik saksi MADE;
- Kemudian saksi Erik turun dari motor dan mendekati Yamaha Mio M3 yang akan dicuri dan terdakwa YUNA FADLY tetap diatas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



motor dengan mesin menyala sambil mengawasi keadaan, kemudian saksi Erik mengeluarkan gunting warna hitam yang dibawanya dan mulai mencongkel rumah kunci motor Yamaha Mio M3 milik saksi MADE dengan cara memasukkan gunting ke dalam rumah kunci dan memutarnya. Tetapi saksi Erik tidak berhasil karena gunting patah di dalam rumah kunci. Karena itu, saksi Erik meminta terdakwa YUNA FADLY untuk mendorongnya dengan motor dari belakang sementara saksi Erik menaiki motor milik saksi MADE yang secara bersekutu saksi Erik dan terdakwa YUNA FADLY ambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Setelah terdakwa YUNA FADLY berhasil melakukan stud keluar Perum Glory Cahaya Permai, di tempat gelap, saksi Erik dan terdakwa YUNA FADLY membongkar body motor tepatnya daerah depan dekat rumah kunci secara paksa untuk mencari kabel on-off dan kemudian setelah ditemukan oleh terdakwa YUNA FADLY oleh terdakwa YUNA FADLY disambungkan dan kemudian motor dapat dinyalakan. Setelah dinyalakan, saksi Erik mengendarai motor milik saksi MADE yang diambil oleh saksi Erik dan terdakwa YUNA FADLY secara bersekutu dengan maksud untuk memiliki dan untuk menyalakan sehingga dapat dikendarai dengan mesin menyala, saksi Erik dan terdakwa YUNA FADLY membongkarnya terlebih dahulu guna menemukan kabel on – off dan menyambungkannya sehingga mesin motor dapat dinyalakan dengan menggunakan kick starter;

- Setelah itu saksi Erik mengendarai Yamaha Mio M3 warna Putih Nopol BP 4557 OI dan terdakwa YUNA FADLY mengendarai Yamaha Vega R New milik terdakwa YUNA FADLY dan menuju ke rumah saksi RUSLI di Perum. Citra Renggali Blok E6 No. 31 Kec. Batuaji Kota Batam dan kemudian terdakwa YUNA FADLY dan saksi Erik mengganti plat nomor BP 4557 OI dengan BP 5047 GH;

- Sekitar jam 16.30 WIB di Jembatan II, sepeda motor Yamaha Mio M3 BP 4557 OI milik saksi MADE yang sudah diganti plat nomornya menjadi BP 5047 GH dan dikendarai oleh saudara EVAN PRAMONO HUTAGAOL dengan 3 (tiga) sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh saksi Erik, saksi MUHAMMAD FAISAL dan terdakwa YUNA FADLY ditangkap oleh petugas Ditreskrim Polda Kepri dan ditemukan bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 BP 4557 OI milik saksi MADE yang sudah diganti plat nomornya menjadi BP 5047 GH

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri oleh saksi Erik dan terdakwa YUNA FADLY pada jam 03.00 WIB;

Bahwa perbuatan terdakwa YUNA FADLY als YUNA bin SARIFUDIN melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Made dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI Nomor Rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2EO242638 atas nama Virginia milik saksi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perum. Glory Cahaya Permai Blok.B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi didepan rumah saksi yang beralamat di Perum. Glory Cahaya Permai Blok. B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang kec.Batu Aji Kota Batam, sewaktu saksi pulang bekerja, keesokan harinya saksi hendak berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun saksi melihat ban belakang sepeda motornya bocor, sehingga saksi pergi dengan sepeda motor milik saksi yang lain, sewaktu saksi pulang bekerja saksi masih melihat sepeda motor saksi dalam keadaan ban belakang bocor masih terparkir didepan rumah saksi, sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi masih melihat sepeda motor milik saksi di parkiran dengan posisi yang tidak berubah dari hari sebelumnya, keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib sewaktu saksi hendak pergi bekerja saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi di parkiran depan rumah, dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi lupa apakah saksi sudah kunci stang atau belum namun stop kontak sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam keadaan bagus;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dalam keadaan stop kontak sepeda motor rusak, plat nomornya sudah diganti;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ajis als Daeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI Nomor Rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2EO242638 atas nama Virginia milik saksi Made pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perum. Glory Cahaya Permai Blok.B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Made mendatangi saksi di rumah dan meminta saksi untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang di sekitar perumahan, kemudian saksi bersama saksi korban mencari sepeda motor milik saksi korban dengan cara berkeliling di perumahan, namun tidak ditemukan lagi, dan akhirnya saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dalam keadaan stop kontak sepeda motor rusak, plat nomornya sudah diganti;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI milik saksi Made yang diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 06.00

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Perum Glory Cahaya Permai Blok. B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Erik Setia Nugraha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Erik bersama Muhammad Faisal mendatangi Terdakwa di sebuah warung di sekitaran Pasar Melayu Batu Aji Kota Batam, kemudian Erik mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, target dan lokasi sudah ada, nanti sepeda motornya akan dijual dan hasilnya dibagi dua, dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna Hitam Biru Nomor BP 5249 MA, lalu sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Erik berangkat menuju ke Perum Glory Cahaya Permai Blok B1 No. 03 RT 002 RW 023 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam sesampainya dilokasi sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di luar pagar (pinggir jalan), kemudian Erik mengatakan jika itu sepeda motor yang akan dicuri lalu Erik menyuruh Terdakwa berputar balik dan kemudian memarkir sepeda motor di dekat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 berwarna Hitam – Putih dengan nopol BP 4557 OI milik saksi korban, lalu Erik turun dari motor dan mendekati Yamaha Mio M3, sedangkan Terdakwa tetap diatas motor dengan mesin menyala sambil mengawasi keadaan, kemudian Erik mengeluarkan gunting warna hitam yang dibawanya dan mulai mencongkel kontak kunci motor Yamaha Mio M3 dengan cara memasukkan gunting ke dalam kontak kunci dan memutarnya tetapi tidak berhasil karena gunting patah di dalam kontak kunci, lalu Erik meminta Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan motor dari belakang, sementara Erik menaiki sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu Terdakwa dan Erik membongkar body motor untuk menyambung kabel on-off setelah berhasil Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa dan Erik bawa ke rumah Rusli dan pada keesokan harinya Erik mengganti Nopol sepeda motor tersebut yang semula BP 4557 OI menjadi BP 5047 GH;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Erik mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jembatan 2 Bareleng, pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Made;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan tanpa nomor polisi warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan tanpa nomor polisi warna hitam biru dengan nomor rangka sudah digosok dan nomor mesin 4D7-538832;
3. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamahav/SE88 CW nomor polisi BP4557 OI warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638 atas nama Virginia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI milik saksi Made yang diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perum Glory Cahaya Permai Blok. B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Erik Setia Nugraha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Erik bersama Muhammad Faisal mendatangi Terdakwa di sebuah warung di sekitaran Pasar Melayu Batu Aji Kota Batam, kemudian Erik mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, target dan lokasi sudah ada, nanti sepeda motornya akan dijual dan hasilnya dibagi dua, dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna Hitam Biru Nomor BP 5249 MA, lalu sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Erik berangkat menuju ke Perum Glory Cahaya Permai Blok B1 No. 03 RT 002 RW 023 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam sesampainya dilokasi sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di luar pagar (pinggir jalan), kemudian Erik mengatakan jika itu sepeda motor yang akan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicuri lalu Erik menyuruh Terdakwa berputar balik dan kemudian memarkir sepeda motor di dekat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 berwarna Hitam – Putih dengan nopol BP 4557 OI milik saksi korban, lalu Erik turun dari motor dan mendekati Yamaha Mio M3, sedangkan Terdakwa tetap diatas motor dengan mesin menyala sambil mengawasi keadaan, kemudian Erik mengeluarkan gunting warna hitam yang dibawanya dan mulai mencongkel kontak kunci motor Yamaha Mio M3 dengan cara memasukkan gunting ke dalam kontak kunci dan memutarnya tetapi tidak berhasil karena gunting patah di dalam kontak kunci, lalu Erik meminta Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan motor dari belakang, sementara Erik menaiki sepeda motor saksi korban;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu Terdakwa dan Erik membongkar body motor untuk menyambung kabel on-off setelah berhasil Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa dan Erik bawa ke rumah Rusli dan pada keesokan harinya Erik mengganti Nopol sepeda motor tersebut yang semula BP 4557 OI menjadi BP 5047 GH;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Erik mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Jembatan 2 Bareleng, pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Made;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Yuna Fadly als Yuna Bin Sarifuddin sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI milik saksi Made yang diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Perum Glory Cahaya Permai Blok. B1 No.03 RT.002 RW.023 Kel. Tanjung Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Made atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi dua, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI milik saksi Made tersebut, dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Erik Setia Nugraha yang masing-masing memiliki peran/tugas yaitu:

- Erik Setia Nugraha yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yang mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor, dan membongkar body sepeda motor;
- Terdakwa bertugas yang menjaga situasi sekitar, mendorong sepeda motor tersebut dan juga membongkar body sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam putih dengan Nopol BP 4557 OI milik saksi Made tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Erik bersama Muhammad Faisal mendatangi Terdakwa di sebuah warung di sekitaran Pasar Melayu Batu Aji

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, kemudian Erik mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor, target dan lokasi sudah ada, nanti sepeda motornya akan dijual dan hasilnya dibagi dua, dan akhirnya Terdakwa sepakat untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna Hitam Biru Nomor BP 5249 MA, lalu sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Erik berangkat menuju ke Perum Glory Cahaya Permai Blok B1 No. 03 RT 002 RW 023 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam sesampainya dilokasi sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir di luar pagar (pinggir jalan), kemudian Erik mengatakan jika itu sepeda motor yang akan dicuri lalu Erik menyuruh Terdakwa berputar balik dan kemudian memarkir sepeda motor di dekat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 berwarna Hitam – Putih dengan nopol BP 4557 OI milik saksi korban, lalu Erik turun dari motor dan mendekati Yamaha Mio M3, sedangkan Terdakwa tetap diatas motor dengan mesin menyala sambil mengawasi keadaan, kemudian Erik mengeluarkan gunting warna hitam yang dibawanya dan mulai mencongkel kontak kunci motor Yamaha Mio M3 dengan cara memasukkan gunting ke dalam kontak kunci dan memutarnya tetapi tidak berhasil karena gunting patah di dalam kontak kunci, lalu Erik meminta Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan motor dari belakang, sementara Erik menaiki sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan tanpa nomor polisi warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Made:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamahav/SE88 CW nomor polisi BP4557 OI warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638 atas nama Virginia yang telah disita dari Saksi Made, maka dikembalikan kepada Saksi Made;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan tanpa nomor polisi warna hitam biru dengan nomor rangka sudah digosok dan nomor mesin 4D7-538832 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Made;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuna Fadly als Yuna Bin Sarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamahav/SE88 CW nomor polisi BP4557 OI warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638 atas nama Virginia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 dengan tanpa nomor polisi warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan nomor mesin E3R2E0242638;Dikembalikan kepada Saksi Made;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan tanpa nomor polisi warna hitam biru dengan nomor rangka sudah digosok dan nomor mesin 4D7-538832;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H., Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Samiem